

# PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DPRD DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DI DPRD PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2021

Oleh: **Zulfadly Trisananda**

Pembimbing: **Drs. Isril, MH.**

Email: [zulfadly.trisananda2811@student.unri.ac.id](mailto:zulfadly.trisananda2811@student.unri.ac.id)

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## **ABSTRACT**

*DPRD members are representatives of the people in the regions who must be able to aspire to the wishes of their constituents. DPRD members, in carrying out their duties, functions, and authorities, must of course comply with all applicable regulations. However, there are various phenomena that arise related to the attitudes and behavior of DPRD members in Riau Province, such as absenteeism at DPRD meetings, improprieties that should not be carried out, and indisciplined DPRD members who are considered to have violated the code of ethics. Therefore, an honorary body was formed as a code of ethics enforcement agency tasked with maintaining the dignity, image, and credibility of the DPRD.*

*This study aims to determine the implementation of the authority of the DPRD honorary body in enforcing the code of ethics in the DPRD Riau Province in 2019–2021. This study uses the study of authority theory, in which authority originates from attribution, delegation, and mandate. The method in this study uses descriptive research with a qualitative approach. Sources of data consist of primary data and secondary data collected through interviews and documentation. Data analysis used qualitative data analysis techniques with interactive models.*

*The results of this study indicate that the Honorary Board of DPRD Riau Province has exercised its authority in enforcing the code of ethics. However, it is not optimal. The honorary body has more of a passive role in waiting for complaints. There are several issues that have developed in the community that are not being processed by the honorary body because no complaints have been received. Several factors impede the implementation of the authority of the honorary body, namely the colliding with the code of ethics and procedures for the honorary body, which makes the honorary body seem slow and rigid, the lack of participation from the community, and political elements because members of the honorary body are also members of the DPRD, so whether they realize it or not, there is a considerate nature among fellow DPRD members.*

**Keywords:** *authority, DPRD Ethics Council, enforcement of the code of ethics*

## PENDAHULUAN

Anggota DPRD memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang tentunya harus diimbangi dengan kualitas dari anggota DPRD itu sendiri. Kemampuan anggota parlemen dalam menjalankan keseluruhan kewajiban adalah sebuah perilaku yang mencerminkan integritas sebagai anggota parlemen. Dengan demikian, terbentuklah etika yang kemudian menjadi sebuah norma yang diikuti oleh setiap anggota parlemen (Hamzah, 2021).

Setiap anggota dewan wajib untuk menaati kode etik sebagai hukum yang mengatur tingkah laku anggota dewan. Dalam konteks lembaga legislatif, kode etik merupakan perwujudan marwah tindak tanduk DPRD yang harus dipahami oleh seluruh elemen dalam tubuh lembaga legislatif tersebut. Tujuan dibentuknya kode etik yaitu untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas anggota dewan serta menentukan standar perilaku atau etika anggota dewan dalam melaksanakan tugas, fungsi wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara serta masyarakat (Nurlia & Nurdin, 2021).

Kode etik mendorong anggotanya sebagai wakil rakyat untuk sanggup berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etik dan menghindari segala hal yang tidak patut, dilarang dan melanggar hukum. Kewibawaan parlemen juga ditentukan oleh perilaku para anggotanya. Parlemen yang kuat dan terpercaya harus ditopang oleh citra yang positif di mata rakyat (Hamzah, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya dilakukan penegakan kode etik. Penegakan kode etik merupakan usaha melaksanakan kode etik, melaksanakan pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan upaya untuk memulihkan kode etik jika

terjadi suatu pelanggaran. Dalam arti sempit, penegakan kode etik merupakan upaya pemulihan hak dan kewajiban yang dilanggar sehingga timbul keseimbangan seperti semula (Kadir, 2006).

Guna menjaga kredibilitas dan profesionalisme aktivitas DPRD, maka dibentuklah salah satu alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap yaitu badan kehormatan yang bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan martabat DPRD sebagai lembaga perwakilan (Putra, 2016). Adapun tugas Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau yakni:

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
2. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD;
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
4. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi kepada rapat paripurna;
5. Menyiapkan rancangan Peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara badan kehormatan DPRD.

Berikut fenomena-fenomena anggota DPRD Provinsi Riau yang melanggar kode etik yang penulis temukan dari keadaan yang ada dan seharusnya disikapi dan ditangani oleh badan kehormatan:

1. Ketua DPRD Riau dilaporkan ke badan kehormatan terkait dirinya naik helikopter BNPB untuk hadir ke acara Golkar pada tahun 2020. Namun hal ini

- ditepis langsung oleh yang bersangkutan dengan alasan bukan untuk urusan partai, melainkan kunjungan kerja karhutla di daerah Bukit Kapur, Dumai. (Detik News, 2020)
2. Kasus indisipliner anggota DPRD Provinsi Riau yakni Sari Antoni yang tidak pernah terlihat hadir, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik (Riaupos, 2020). Selain itu, juga dilaporkan karena tidak aspiratif dikarenakan ia sangat sulit untuk ditemui oleh konstituennya. Badan kehormatan telah melakukan pemanggilan terhadap Sari Antoni yang telah melakukan sidang klarifikasi dan mengakui ketidakdisiplinannya (Cakaplah, 2021). Hasil keputusan badan kehormatan memberikan sanksi tertulis kepada Sari Antoni terkait ketidakhadirannya dan menolak laporan pengaduan terkait kinerja dirinya.
  3. Salah satu LSM meminta dilakukannya evaluasi terhadap anggota DPRD Riau yakni Noviwaldy Jusman lantaran tengah melakukan perawatan penyakit yang dideritanya. Masyarakat meminta yang bersangkutan untuk mundur karena tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota dewan khususnya pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang mengisyaratkan adanya keharusan bagi calon agar sehat secara jasmani dan rohani dan bisa bekerja penuh waktu (Riau Terkini, 2020). Terkait hal ini ketua DPRD akan menindaklanjuti. Namun terkait PAW diserahkan kepada partai yang bersangkutan (Gatra, 2020).
  4. Anggota DPRD Riau kurang aktif dalam beberapa tahun belakangan, bahkan ada yang sudah berbulan-bulan tak terlihat beraktivitas. (Go Riau, 2021). Wakil ketua badan kehormatan mengakui sudah menerima laporan dan akan melakukan rapat internal badan

kehormatan untuk memutuskan langkah selanjutnya. Karena kode etik DPRD Riau dalam pembahasan belum disahkan

Dalam menegakkan kode etik, badan kehormatan harus menyadari tugas, fungsi dan kewenangannya. Badan kehormatan harus berperan aktif menghimbau anggota DPRD agar tidak melakukan pelanggaran atau melakukan perilaku menyimpang yang dapat merusak citra DPRD. Oleh karena itu kode etik harus ditegakkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan badan kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik di DPRD Provinsi Riau tahun 2019-2021?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kewenangan badan kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik di DPRD Provinsi Riau tahun 2019-2021?

## **KERANGKA TEORI**

### **Kewenangan**

#### 1. Pengertian Kewenangan

P. Nicolai mengemukakan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum) (HR, 2006).

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri

(*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan (Bagir Manan dalam (HR, 2006).

Menurut Ramlan Surbakti kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan (Surbakti, 1992).

## 2. Sumber Kewenangan

Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Kewenangan atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Kewenangan delegasi: pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Kewenangan mandat: terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

## 3. Sifat Kewenangan

- a. Kewenangan terikat: terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan

dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.

- b. Kewenangan fakultatif: terjadi apabila dalam hal badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan.
- c. Kewenangan bebas: terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.

## 4. Batasan Kewenangan

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum (Indroharto, 2002). Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya untuk hukum tidak tertulis dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini yakni informan penelitian, media massa dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisa interaktif (Miles and Huberman). Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

**Tabel Daftar Informan Penelitian**

No	Informan	Jabatan
1	Abu Khoiri	Wakil Ketua BK DPRD Riau Periode 2019-2022
2	Eddy A. Mohd Yatim, S. Sos., M. Si.	Anggota BK DPRD Riau Periode 2019-2022
3	Sardiyono, A. Md.	Anggota BK DPRD Riau Periode 2019-2022
4	Dr. Hj. Karmila Sari, S. Kom., MM.	Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau
5	Ade Agus Hartanto, S. Sos., M. Si.	Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Riau
6	Markariuz Anwar, ST., M. Sc	Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau

Sumber: Tabel Olahan Penulis, 2022

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan dalam Penegakan Kode Etik di DPRD Provinsi Riau Tahun 2019-2021**

Penulis membahas pelaksanaan kewenangan badan kehormatan dalam menegakkan kode etik di DPRD Provinsi Riau tahun 2019-2021. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kajian teori kewenangan untuk menunjukkan bagaimana kewenangan badan kehormatan digunakan untuk menegakkan kode etik. Kewenangan yang dimiliki oleh badan kehormatan pada dasarnya merupakan kewenangan yang didapati melalui proses delegasi, artinya bersumber dari pelimpahan

suatu ketentuan yang telah tercantum dan memiliki peraturan perundang-undangan atas wewenang tersebut.

#### **1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;**

Dapat dikatakan badan kehormatan memiliki dua peran yakni peran aktif dan peran pasif. Peran aktif adalah badan kehormatan dapat bertindak tanpa terlebih dahulu menerima laporan, sedangkan peran pasif adalah badan kehormatan dapat bertindak setelah menerima laporan. Badan kehormatan dapat melakukan pengawasan langsung terhadap tingkah laku anggota DPRD dalam menerapkan peran aktifnya. Hal ini dilakukan melalui proses pemantauan dan evaluasi disiplin. Melalui proses pemantauan ini, badan kehormatan dituntut lebih peka terhadap isu-isu yang muncul tentang perilaku etis dan moral anggota DPRD.

Dalam hal memantau dan mengevaluasi disiplin anggota DPRD, badan kehormatan dapat mengevaluasi keikutsertaan anggota DPRD dalam rapat-rapat yang telah diagendakan oleh badan musyawarah. Anggota DPRD dapat dianggap melanggar kode etik apabila tidak hadir dalam rapat yang telah diagendakan seperti rapat paripurna, rapat komisi, rapat badan dan rapat lainnya. Badan kehormatan berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam pengumpulan absensi rapat. Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali mengumpulkan dan mengevaluasi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam rapat.

Menghadiri rapat merupakan tugas dan kewajiban anggota DPRD, penting karena dengan menghadiri rapat seharusnya anggota DPRD mampu menyuarakan aspirasi masyarakatnya. Menurut pasal 16 ayat (5) kode etik DPRD Provinsi Riau, anggota DPRD dinyatakan melanggar kode etik apabila secara fisik tidak hadir 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ada keterangan. Karena dibunyikan 6 (enam) kali berturut-turut tidak menghadiri rapat, penulis menyimpulkan dari pasal tersebut dapat dengan mudah dielakkan oleh anggota DPRD. Apabila tidak berturut-turut, maka penulis berpendapat bahwa hal tersebut tidak melanggar kode etik. Dalam hal ini, badan kehormatan bekerja secara normatif dan bertindak sesuai dengan apa yang diatur dalam kode etik dan tata beracara badan kehormatan. Ketika tidak memenuhi ketentuan, badan kehormatan tidak memiliki kewenangan untuk menindaknya sehingga dapat dikatakan kode etik mengenai rapat tersebut terlihat fleksibel dan tidak tegas serta tata beracara sebagai pedoman badan kehormatan dalam bertindak terkesan kaku.

Akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, rapat-rapat di DPRD Provinsi Riau dilakukan secara virtual. Karena dalam tata tertib maupun kode etik tidak diatur mengenai rapat secara virtual maka dengan keputusan bersama DPRD mengambil keputusan diskresi agar dapat melakukan rapat secara virtual. Selain evaluasi kehadiran rapat, badan kehormatan dapat mengevaluasi pakaian anggota DPRD. Ketentuan berpakaian diatur dalam kode etik dan lebih lanjut dalam tata tertib DPRD Provinsi Riau pasal 153 dan pasal 154. Dimana pada hari-hari kerja senin, selasa dan rabu berpakaian bebas rapi, pada hari kamis

berpakaian melayu dan hari jumat berpakaian batik. Untuk rapat paripurna menggunakan pakaian PSH atau PSR. Berdasarkan penelusuran dokumentasi, masih terdapat beberapa anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna berpakaian tidak sesuai aturan. Penulis berkesimpulan bahwa peran aktif badan kehormatan dalam memantau dan mengevaluasi disiplin anggota DPRD dilakukan secara langsung dengan inisiatif badan kehormatan tampak sudah terlaksana namun belum maksimal.

Sedangkan pada peran pasifnya, badan kehormatan menunggu laporan dari pimpinan/anggota DPRD dan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD. Setiap laporan pengaduan diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan kepada badan kehormatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan pengaduan diterima, apabila dalam jangka waktu tersebut pimpinan DPRD tidak menyampaikan laporan pengaduan kepada badan kehormatan, maka badan kehormatan dapat langsung menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut.

Badan kehormatan sangat berhati-hati dengan laporan pengaduan yang masuk, dengan tujuan menghindari kepentingan politik pihak lain. Laporan pengaduan diverifikasi setelah diterima oleh badan kehormatan. Dalam hal ini, badan kehormatan bekerja sama dengan Sekretariat DPRD. Setelah pengaduan dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara badan kehormatan, pengaduan dapat diterima oleh Sekretariat DPRD dan pengadu diberikan surat tanda terima

pengaduan, selanjutnya diteruskan kepada badan kehormatan untuk dilakukan verifikasi terkait unsur materi aduan. Lalu, diadakan rapat internal untuk memutuskan langkah penanganan pelanggaran. Kemudian berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk menyampaikan pemberitahuan tentang keputusan badan kehormatan dalam penanganan pelanggaran tersebut.

Anggota DPRD dapat dipanggil secara lisan atau tertulis. Anggota DPRD yang bersangkutan harus menerima panggilan atau surat pemanggilan dari badan kehormatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang badan kehormatan yang telah ditentukan untuk itu. Badan kehormatan dapat membahas dan mengambil keputusan tanpa kehadiran anggota DPRD yang diadukan apabila tidak memenuhi panggilan sampai 3 (tiga) kali. Sesuai tata beracara badan kehormatan Pasal 15, anggota yang diadukan harus hadir sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain. Teradu dapat menghadirkan saksi dalam sidang badan kehormatan. Sidang verifikasi dan klarifikasi ditunda paling lama 30 hari sejak pemanggilan pertama yang dilakukan secara patut dan resmi, dalam hal teradu berhalangan hadir dengan alasan sakit dan tugas kedinasan. Teradu menjelaskan terkait aduan yang dilaporkan sehingga setelah mendengar teradu memberikan penjelasan, badan kehormatan akan lebih memahami permasalahan tersebut.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar yakni Sari Antoni, dilaporkan masyarakat atas ketidakhadiran dan dianggap tidak aspiratif, telah diperiksa, diverifikasi dan diklarifikasi oleh badan kehormatan. Badan kehormatan sudah memanggil Sari Antoni untuk mempertanyakan laporan

masyarakat yang masuk ke badan kehormatan terkait minimnya kehadiran. Dari data yang dihimpun Badan Kehormatan DPRD Riau, Wakil Ketua BK DPRD Riau Abu Khoiri mengatakan Sari Antoni sangat jarang mengikuti rapat-rapat di DPRD Riau. Memang dari absensi di DPRD Sari Antoni memang sudah melampaui batas ketidakhadiran, dimana hanya diberikan enam kali dispensasi tidak hadir rapat paripurna. Dia juga mengakui dan memang kehadirannya minim. Bahkan Sari Antoni pun sudah meminta maaf. Setelah melakukan pemanggilan, badan kehormatan melakukan klarifikasi lapangan atas laporan tidak aktifnya Sari Antoni (Tribunnews.com, 2021). Terkait laporan tersebut, badan kehormatan sampai melakukan penyelidikan dan klarifikasi turun ke daerah pemilihan yang bersangkutan dalam rangka menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik. Badan kehormatan turun di beberapa titik basis dan non-basis pemilih yang bersangkutan agar sampel yang diambil benar-benar dari masyarakat tanpa ada rekayasa (Riauone, 2021).

Dalam hal ini, kewenangan badan kehormatan berjalan sesuai dengan tata beracara badan kehormatan. Badan kehormatan memberi surat panggilan kepada anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan serta badan kehormatan selektif dalam menanggapi setiap laporan dari saksi maupun pengadu terhadap setiap permasalahan yang dilaporkan. Anggota DPRD yang diduga diharapkan memenuhi panggilan agar dapat dimintai keterangan sebaik mungkin agar badan kehormatan dapat memproses laporan ke tahap selanjutnya. Dalam hal ini fraksi juga menindak anggota fraksinya yang bermasalah dengan mengeluarkan

surat peringatan dan memprosesnya. Selain itu, fraksi juga berupaya mengingatkan anggotanya untuk selalu mematuhi peraturan yang ada. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat fraksi, maka akan diselesaikan di tingkat partai politik masing-masing.

## **2. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain;**

Badan kehormatan meminta keterangan dari para pelapor, saksi dan pihak terkait setelah memanggil anggota DPRD yang diduga melanggar kode etik. Hal ini dilakukan untuk menyamakan hal yang telah dilaporkan sebelumnya kepada badan kehormatan agar tidak terjadi kesalahpahaman maka meminta keterangan seakurat mungkin kepada si pelapor serta meminta bukti dan saksi yang benar-benar akurat agar masalah dapat diproses lebih lanjut oleh badan kehormatan. Ini tahap verifikasi, yang merupakan proses pemeriksaan kepada pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran melalui tatap muka, alat bukti atau keterangan lainnya. Selain itu, badan kehormatan dapat memanggil ahli untuk meminta keterangan yang lebih jelas mengenai suatu hal. Badan kehormatan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah laporan tersebut harus dilanjutkan atau tidak pada proses selanjutnya. Di hadapan sidang badan kehormatan, pengadu diminta untuk menjelaskan alasan-alasan pengaduan, dan saksi dan/atau pihak lain yang terkait diminta keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya. Dalam hal ini, badan kehormatan memanggil pengadu dan meminta bukti-bukti terkait dan melakukan turun ke lapangan berkoordinasi dengan

masyarakat di daerah pemilihan teradu untuk melakukan klarifikasi sehingga didapatkan bukti apakah benar atau tidak laporan pengaduan yang masuk tersebut.

## **3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.**

Badan kehormatan mengambil keputusan dari hasil laporan pengaduan yang telah diperiksa untuk dapat menjatuhkan sanksi apabila terbukti melanggar dan rehabilitasi apabila terbukti tidak melanggar. Keputusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjukan pasal-pasal peraturan yang dilanggar. Keputusan diambil melalui sidang badan kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi secara musyawarah ataupun pemungutan suara. Rapat pengambilan keputusan badan kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia. Rapat pengambilan keputusan badan kehormatan didasarkan atas:

- a. Asas kepatutan;
- b. Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata tertib dan kode etik.

Adapun amar putusan badan kehormatan berbunyi:

- a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar;
- b. Menyatakan teradu terbukti melanggar;
- c. Rehabilitasi dan sanksi.

Kewenangan badan kehormatan dalam menjatuhkan sanksi diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau pasal 31, dalam hal teradu terbukti

melanggar kode etik maka dijatuhkan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemindehan keanggotaan di alat kelengkapan DPRD;
- d. Pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- e. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan badan kehormatan bersifat final dan mengikat. Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis dan pemindehan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD, disampaikan oleh badan kehormatan kepada pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan fraksi dan anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari badan kehormatan. Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan, dibacakan pada rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari badan kehormatan.

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, dibacakan pada rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari badan kehormatan. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan dibacakan pada rapat paripurna, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan pemberhentian kepada pimpinan fraksi dan partai politik teradu. Pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD. Dalam masa tenggang 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya keputusan, pimpinan fraksi dan partai politik tidak menyampaikan keputusan pemberhentian, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari pimpinan DPRD meneruskan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Apabila anggota DPRD tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka putusan disertai rehabilitasi kepada teradu. Badan kehormatan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memulihkan nama baik anggota DPRD tersebut, dengan cara menjelaskan kepada pihak pelapor bahwa anggota DPRD tidak terbukti bersalah dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar tetap terjaga nama baik anggota DPRD atas laporan yang telah dilaporkan. Setelah keputusan diambil, seharusnya badan kehormatan menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan pada rapat paripurna. Namun, pimpinan DPRD Provinsi Riau tidak mengumumkan hal tersebut pada rapat paripurna melainkan memproses hasil keputusan tersebut dengan anggota DPRD yang bersangkutan dan fraksinya. Sedangkan dalam hal memberikan teguran lisan, badan kehormatan langsung menegur secara lisan kepada anggota yang bersangkutan.

Terkait laporan pengaduan mengenai Sari Antoni yang diduga melanggar kode etik terkait ketidakhadiran dan tidak aspiratifnya. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau mengeluarkan dua keputusan terhadap laporan pengaduan ini, keputusan pertama ialah memberikan surat teguran tertulis kepada Sari Antoni terkait tingkat kehadirannya. Kedua, menolak laporan pengaduan terkait kinerja Sari Antoni yang

dilaporkan sulit dijumpai, tidak menyerap aspirasi konstituennya dan laporan lainnya. Karena dari hasil penelusuran badan kehormatan, kinerja di lapangan antara masyarakat dengan Sari Antoni baik-baik saja (GoRiau.com, 2021).

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau**

Setiap lembaga tentunya menghadapi hambatan ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya. Badan kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang berperan dalam menegakkan kode etik juga memiliki hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penting untuk diketahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan badan kehormatan, agar mengetahui titik kritis dalam upaya penegakan kode etik di DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui faktor penghambat pelaksanaan kewenangan badan kehormatan dalam penegakan kode etik di DPRD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

#### **1. Lemahnya Kode Etik**

Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Riau merupakan kode etik yang lama dan masih digunakan oleh DPRD Provinsi Riau. Menurut penulis, kode etik saat ini tampaknya sangat mudah untuk disiasati oleh anggota DPRD agar tidak melakukan pelanggaran kode etik. Misalnya, pasal 16 mengatur bahwa ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa keterangan yang jelas merupakan suatu pelanggaran kode etik. Perlu digarisbawahi enam kali berturut-turut

itu mudah sekali untuk disiasati oleh anggota DPRD sehingga kode etik yang ada terlihat fleksibel. Menurut penulis bahwa kode etik yang digunakan ini sudah tidak sesuai dengan tantangan saat ini sehingga kode etik itu perlu diperbaharui, apalagi salah satu tugas badan kehormatan adalah menyiapkan rancangan peraturan kode etik dan tata beracara badan kehormatan.

#### **2. Terbentur Tata Beracara Badan Kehormatan**

Menurut penulis, tata beracara badan kehormatan ini sangat kaku dan membatasi badan kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga menjadikan badan kehormatan bersifat pasif. Misalnya, untuk menindak pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD, diperlukan laporan pengaduan dari pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat setelah itu akan diproses. Badan kehormatan tidak dapat mengambil tindakan jika tidak ada laporan pengaduan yang masuk. Walaupun ada laporan pengaduan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari tata beracara badan kehormatan yakni syarat administratif, materi aduan serta bukti-bukti yang jelas sehingga cukup menyulitkan pelapor.

#### **3. Faktor Politik**

Terjadinya dilema sebagai anggota badan kehormatan, di satu sisi ia adalah anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi partai politik dan di sisi lain ia adalah alat kelengkapan DPRD yang bertanggung jawab menegakkan kode etik. Ini menyebabkan adanya sifat bertimbang rasa sesama anggota DPRD yang menjadi penghambat dan sangat mempengaruhi kinerja badan kehormatan. Disadari atau tidak, badan kehormatan sulit mengambil tindakan

ketika pelanggaran dilakukan oleh anggota DPRD lainnya, apalagi yang melakukan pelanggaran adalah sesama anggota partainya, faktor politik ini dapat dilihat sebagai hambatan yang cukup menyulitkan.

#### **4. Badan Kehormatan yang Kurang Familiar**

Apabila tidak ada laporan pengaduan yang masuk, badan kehormatan tidak bisa bertindak sehingga peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD sangat dibutuhkan untuk membantu badan kehormatan. Badan kehormatan dapat bertindak berkat adanya laporan pengaduan yang masuk. Karena itu merupakan tata beracara badan kehormatan dalam bekerja. Hanya masyarakat yang diharapkan dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD, karena rasanya sulit untuk mengharapkan anggota DPRD melaporkan koleganya.

#### **PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan badan kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik di DPRD Provinsi Riau sudah dijalankan dengan baik, namun belum maksimal karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Badan kehormatan terlihat pasif, dimana kewenangan badan kehormatan dapat dijalankan ketika ada laporan pengaduan yang masuk. Dalam memanggil pengadu dan teradu sudah dijalankan dengan baik oleh badan kehormatan, sedangkan dalam proses penjatuhan sanksi belum maksimal. Hasil keputusan badan kehormatan seharusnya disampaikan ke pimpinan

DPRD untuk diumumkan pada rapat paripurna, namun hasil keputusan badan kehormatan tidak diumumkan pada rapat paripurna dan hanya ditindaklanjuti pimpinan DPRD dengan anggota dan fraksi yang bersangkutan. Faktor politis juga menghambat badan kehormatan dalam melaksanakan kewenangannya, kecenderungan untuk bertimbang rasa terhadap sesama anggota DPRD. Selain itu, faktor kode etik dan tata beracara badan kehormatan yang membuat badan kehormatan tampak lamban dan kaku, ketika tidak ada laporan pengaduan yang masuk, badan kehormatan tidak dapat bertindak serta ketika hal yang dirasa dianggap melanggar kode etik namun tidak diatur dalam kode etik maka badan kehormatan tidak dapat menindaklanjutinya.

#### **Saran**

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan badan kehormatan sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam membantu kinerja badan kehormatan dan meningkatkan mengenai pentingnya melapor ketika mengetahui pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD.
2. Badan kehormatan harus berkomunikasi aktif dengan ketua-ketua fraksi agar mempermudah badan kehormatan dalam hal pengawasan
3. Perlu ditinjau kembali tata beracara badan kehormatan agar badan kehormatan tidak kaku yang terkesan lambat. Sehingga tidak hanya menunggu ketika ada laporan pengaduan, namun lebih aktif menyelidiki jika ada indikasi anggota DPRD melakukan pelanggaran kode etik dan kasus

- lainnya yang merusak citra dan kehormatan DPRD.
4. Unsur politis harus bisa disingkirkan oleh badan kehormatan dalam bekerja, jangan ada bertimbang rasa ketika anggota DPRD diduga melakukan pelanggaran kode etik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kadir, M. A. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marbun, B. N. (2006). *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murhaini, S. (2019). *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

### Jurnal

- Annisa, D. S. (2017). Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru Tahun 2009-2014. *JOM FISIP UNRI*, 4(1).
- Hamzah, F. (2021). Etika Parlemen Modern dan Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan DPR RI dengan Partai Politik. *Sinergi Pelembagaan Etika Kelembagaan DPR RI Dengan Partai Politik*.
- Imania, D., Saraswati, R., & Asy'ari, H. (2016). Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Ndolu, N. F. (2021). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kehormatan Badan DPRD Kabupaten Kupang Dalam Menjaga Kehormatan Anggota DPRD. *Jurnal Paris Langkis*, 2(1).
- Nugroho, H. N. (2017). Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Dewan. *Jurnal Arena Hukum*, 9(3).
- Nurlia, E., & Nurdin, A. (2021). Inkonsistensi dan Dampak Ketiadaan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Periode 2014-2019). *Jurnal Moderat*, 7(2).
- Putra, P. S. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1.

- Tamaka, D. R., Monintja, D., & Kimbal, A. (2020). Peran Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Tandungan, E., & Muttaqin, E. (2020). Budaya Longko' Dalam Penegakan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja. *Jurisprudentie*, 7(1).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- (n.d.). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- (n.d.). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib*.
- (n.d.). *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau*.
- (n.d.). *Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Riau*.
- (n.d.). *Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau*.
- Media Online**
- Cakaplah. (2021). *BK DPRD Riau Sudah Minta Klarifikasi Sari Antoni Soal Aduan Masyarakat Rohul*. Cakaplah.com. Retrieved November 1, 2021, from <https://www.cakaplah.com/berita/baca/77118/2021/11/01/bk-dprd-riau-sudah-minta-klarifikasi-sari-antoni-soal-aduan-masyarakat-rohul>
- Detik News. (2020). *Ketua DPRD Riau Naik Helikopter BNPI Dilaporkan ke Badan Kehormatan*. Detiknews. Retrieved Oktober 11, 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-5149034/ketua-dprd-riau-naik-helikopter-bnpi-dilaporkan-ke-badan-kehormatan>
- Gatra. (2020). *DPRD Riau: PAW Noviwaldy Jusman Kewenangan Partai*. Gatra.com. Retrieved Desember 30, 2022, from <https://www.gatra.com/news-481831-politik-dprd-riau-paw-noviwaldy-jusman-kewenangan-partai.html>
- Go Riau. (2021). *Kata Ketua DPRD Riau Tentang Kurang Aktifnya Sejumlah Anggota*. Goriau.com. Retrieved Oktober 13, 2021, from <https://www.goriau.com/berita/baca/kata-ketua-dprd-riau-tentang-kurang-aktifnya-sejumlah-anggota.html>
- GoRiau.com. (2021). *Jarang Ngantor, Sari Antoni Dapat Teguran Tertulis, BK: Semoga Jadi Pelajaran Bagi Anggota Lain*. GoRiau.com. Retrieved November 2, 2022, from <https://m.goriau.com/berita/baca/jarang-ngantor-sari-antoni-dapat-teguran-tertulis-bk-semoga-jadi-pelajaran-bagi-anggota-yang-lain.html>
- Media Center Riau. (2019). *65 Anggota DPRD Riau 2019-2024 Resmi Dilantik*.

- mediacenter.riau.go.id.  
Retrieved Juli 2, 2022, from <https://www.google.com/amp/s/mediacenter.riau.go.id/amp/read/48360/65-anggota-dprd-riau-2019-2024-resmi-dilantik>
- Oketimes. (2021). *Jarang Ngantor, Anggota Dewan Riau Terima Gaji Full Tiap Bulan, Ini Rinciannya*. Oketimes.com. Retrieved November 15, 2022, from <https://www.oketimes.com/news/30797/jarang-ngantor-anggota-dewan-riau-terima-gaji-full-tiap-bulan-ini-rinciannya.html>
- Riau Terkini. (2020). *Badan Kehormatan DPRD Riau Akan Evaluasi Kinerja Noviwaldy Jusman*. Riauterkini. Retrieved Oktober 11, 2021, from <https://www.riauterkini.com/politik.php?arr=149458>
- Riauone. (2021). *BK DPRD Prov Riau Kunjungan ke Rohul, Keterangan Masyarakat Sari Antoni Sangat Aktif Turun ke Lapangan*. Riauone.com. Retrieved Desember 31, 2022, from <https://www.riauone.com/riau/BK-DPRD-Prov-Riau-Kunjungan-ke-Rohul--Keterangan-Masyarakat-Sari-Antoni-Sangat-Aktif-Turun-ke-Lapangan>
- Riaupos. (2020). *Ke Mana Sari Antoni yang Tidak Pernah Terlihat di DPRD Riau Lagi?* Riaupos.com. Retrieved Oktober 9, 2021, from <https://riaupos.jawapos.com/riau/28/07/2020/235586/ke-mana-sari-antoni-yang-tidak-pernah-terlihat-di-dprd-riau-lagi.html>
- Tribunnews.com. (2021). *Dipanggil BK, Anggota DPRD Riau Sari Antoni Minta Maaf dan Ungkap Alasan Jarang Masuk*. Tribunnews.com. Retrieved Desember 31, 2022, from <https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/11/01/dipanggil-bk-anggota-dprd-riau-sari-antoni-minta-maaf-dan-ungkap-alasan-jarang-masuk>